

**IMPLEMENTASI PASAL 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM  
PEMBENTUKAN KELUARGA MASLAHAT DI LINGKUNGAN  
NAHDLATUL ULAMA  
(STUDI TERHADAP LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA  
NAHDLATUL ULAMA DI KOTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NADRU AULIA RAHMAN**

**18103050099**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Nahdlatul Ulama mempunyai lembaga khusus yang fokus dengan masalah kekeluargaan yaitu Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Keluarga menjadi pondasi utama dalam membangun sebuah hubungan dalam ikatan resmi bernama menikah. Keluarga maslahat merupakan cita-cita bagi pasangan suami dan istri. Sehingga kedudukan suami dan istri sangat penting dalam pembinaan keluarga sakinah agar melahirkan adanya ketentraman dan kebahagiaan hidup. Penelitian bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui konsep Keluarga Maslahat menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) D.I. Yogyakarta. (2) Untuk mengetahui peran dan strategi Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) D.I. Yogyakarta dalam mengimplementasikan Keluarga Maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian lapangan ini adalah kualitatif deskriptif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden, informan dan narasumber. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel, undang-undang karya ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penyusun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) di Kota Yogyakarta, karena memiliki angka yang cukup signifikan dalam kasus pernikahan dini dan perceraian. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori *maqashid syariah*.

Hasil penelitian ini yaitu konsep keluarga maslahat adalah keluarga pyang dapat mengantarkan menuju anggota keluarga yang saleh, memiliki pengetahuan agama, serta dapat menjalin silaturahmi dan membangun kemanfaatn dan kemaslahatan lingkungan masyarakat. Peran dan strategi yang dilakukan oleh LKK NU DIY dalam mengimplementasikan Keluarga Maslahat di Lingkungan NU Kota Yogyakarta adalah dengan menerapkan *maqasid syariah*, dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis penguatan diri dan keluarga.

**Kata kunci:** *Implementasi, Keluarga Maslahat, LKK NU, Kota Yogyakarta, Maqashid Syariah.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nadru Aulia Rahman

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadru Aulia Rahman

NIM : 18103050099

Judul : "Implementasi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembentukan Keluarga Maslahat di Lingkungan Nahdlatul Ulama (Studi Terhadap Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama D.I. Yogyakarta di Kota Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Jumadil Ula 1445 H  
7 Desember 2023 M

Pembimbing,



Prof. Dr. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1602/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA MASLAHAT DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA (STUDI TERHADAP LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA DI KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADRU AULIA RAHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050099  
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 958254129016



Pengaji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 958254129016



Pengaji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 958254129016



Yogyakarta, 22 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Mukhris, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65827954896

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadru Aulia Rahman  
NIM : 18103050099  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam Pembentukan Keluarga Maslahat di Lingkungan Nahdlatul Ulama (Studi Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama D.I. Yogyakarta di Kota Yogyakarta)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 24 Jumadil Ula 1445 H  
8 Desember 2023 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Nadru Aulia Rahman  
NIM. 18103050099

**MOTTO**

Ut sementem deceris ita metes

مَنْ يَزْرَعْ يَخْصُدْ

*- Barangsiapa ia menanam, maka ia akan menuai -*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Orang tua saya bapak Mukhtarom Baidlowy dan ibu saya Kholidah  
Keluarga Besar Bani Alm. Sahudi Syahid dan Bani Alm. Abdul Kahfi

Kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)



ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

## C. *Ta'* Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### 4. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramadān al-lazī unzila fihil-Qur'ān.*

#### 5. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta syukur alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam Pembentukan Keluarga Maslahat di Lingkungan Nahdlatul Ulama (Studi Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama di Kota Yogyakarta)”. Adapun skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasehat, bimbingan, dan motivasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan salam *ta’dziim* dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin.Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas ilmu yang diberikan dan terimakasih telah meluangkan waktunya dengan sabar membimbing skripsi saya.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen-dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penyusun semasa menempuh perkuliahan ini.
6. Segenap Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama D.I. Yogyakarta, terkhusus kepada Bapak Ahmad Ghozi dan Bapak Sholahuddin yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penyusun.
7. Keluargaku tercinta, Ayahanda Bapak Mukhtarom Baidlowy dan Ibunda Ibu Kholidah, *Mbakyu* Prasetya Dewi Anjarsari dan Isnani Annida Hasna, serta Keponakan-keponakanku tersayang Afnan, Ayyash, dan Calief, kalian sumber kekuatan utamaku untuk selalu terus berjalan dan terimakasih atas semua

perhatian dan kasih sayang yang selalu kalian berikan tanpa henti, tanpa dorongan kalian saya tidak mungkin sampai sekarang ini.

8. Partner terkasih, Rizqi Agustina Setyaningrum yang selalu menjadi *support system*, partner bertumbuh, serta tempat *sambat* dan berkeluh-kesah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah menemani, membantu, dan memberikan pelajaran serta pengalaman berharga yang belum penyusun dapatkan sebelumnya.
10. Rekan dan Rekanita Pengurus PC IPNU & IPPNU Kota Yogyakarta serta seluruh keluarga besar Pelajar NU Jogja, terimakasih telah memberikan ruang untuk bertumbuh dan bergerak bersama.
11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan, baik secara materi maupun non-materi.

Akhirnya, penyusun hanya bisa membalas dengan doa atas jasa-jasa para pihak, semoga para pihak yang telah berjasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca. Selain itu, penyusun juga menerima saran dan kritik yang membangun, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 Jumadil Ula 1445 H  
8 Desember 2023 M

  
Nadru Aulia Rahman  
NIM. 18103050099



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR ISI LAMPIRAN .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan .....	31
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA MASLAHAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM .....	33
A. Makna Pernikahan dalam Islam .....	33
1. Pengertian Pernikahan .....	33

2. Hukum Nikah .....	36
3. Syarat dan Rukun Nikah.....	38
4. Tujuan dan Fungsi Pernikahan .....	39
B. Keluarga Maslahat .....	40
1. Pengertian Keluarga .....	40
2. Keluarga Maslahat.....	44
C. Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	47
1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	47
2. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	54
<b>BAB III IMPLEMENTASI KELUARGA MASLAHAT DI LINGKUNGAN</b>	
<b>NAHDLATUL ULAMA KOTA YOGYAKARTA OLEH LKK NU D.I.</b>	
<b>YOGYAKARTA .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum LKK NU DIY .....	56
1. Sejarah LKK NU DIY .....	56
2. Keadaan Demografis .....	57
3. Susunan Pengurus LKK NU D.I. Yogyakarta.....	59
B. Keluarga Maslahat Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) D.I. Yogyakarta.....	63
1. Pengertian Keluarga Maslahat.....	63
2. Indikator & Fase dalam Keluarga Maslahat.....	64
3. Pandangan LKK NU DIY terkait konsep Keluarga Maslahat.....	69
C. Strategi dan Peran LKK NU DIY dalam mengimplementasikan Keluarga Maslahat di Lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta.....	73
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KELUARGA MASLAHAT DI</b>	
<b>LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>85</b>
A. Analisis Konsep Keluarga Maslahat .....	86
B. Analisis Peran dan Strategi Keluarga Maslahat .....	92
C. Analisis Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Implementasi Keluarga Maslahat .....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



## DAFTAR ISI LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN 1 TERJEMAH</b> .....	I
<b>LAMPIRAN 2 BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH ILMUWAN</b> .....	V
<b>LAMPIRAN 3 PEDOMAN WAWANCARA</b> .....	VII
<b>LAMPIRAN 4 SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN</b> .....	IX
<b>LAMPIRAN 5 SURAT IZIN PENELITIAN</b> .....	X
<b>LAMPIRAN 6 SURAT BUKTI WAWANCARA</b> .....	XI
<b>LAMPIRAN 7 <i>CURRICULUM VITAE</i></b> .....	XVII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa perkawinan adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*)<sup>1</sup>, perintah pergaulan yang layak (*mu'asyarah bil-ma'ruf*) antara suami dan istri, dan pengaitan ketaqwaan dan keimanan dengan perilaku dalam berkeluarga.

Tidak hanya sebatas ikatan yang sifatnya kontraktual antara satu individu dengan individu lainnya, perkawinan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang.<sup>2</sup> Bahkan dalam Islam telah dianjurkan bagi setiap laki-laki dan perempuan untuk menjalani perkawinan sebagai bentuk menunaikan separuh dari ibadah di dunia. Tentu dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam memandang perkawinan sebagai suatu hakekat yang agung.

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 4

<sup>2</sup> Wahab Khalaf, "*Ahkam Ahwal al-Syahiyyah fi Syariah al-Islamiyah*," cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 16.

Ikatan perkawinan merupakan pondasi utama dalam terciptanya tatanan masyarakat yang bahagia. Hal ini juga tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup> Pernyataan ini selaras dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat (21)<sup>4</sup>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".<sup>5</sup> Perkawinan menurut Muhammad Quraish Shihab ialah keterikatan laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga tanpa ada paksaan.<sup>6</sup> Perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum perkawinan dalam Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat yang telah ditentukan. "perkawinan

---

<sup>3</sup> A. Zuhdi Muhdlor, "Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) menurut Hukum Islam, UU No. 1/1974 (UU Perkawinan), UU No. 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI)," cet. ke-2 (Bandung; Al-Bayan, 1995), hlm. 17.

<sup>4</sup> Ar-Ruum (30): 21.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 30

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, "Jawabannya Adalah Cinta: Wawasan Islam Tentang Aneka Objek Cinta," cet. ke-1 (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 207.

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>7</sup> Rukun perkawinan terdiri dari: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali, 4) dua orang saksi, 5) *shighat* (ijab kabul).

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>8</sup> Ketiga tujuan itu adalah *Sakinah* yang berarti ketenangan, *Mawaddah* berarti dipenuhi kasih sayang, dan *Rahmah* yang berarti membawa rahmat dan kebahagiaan dari Allah SWT. Jika ketiga tujuan tersebut sudah tercapai maka sebuah keluarga bisa dikatakan sebagai keluarga ideal.

Penyebutan untuk keluarga ideal di Indonesia memiliki istilah yang beragam, Kementerian Agama melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab III Pasal 3 mengistilahkan keluarga ideal sebagai Keluarga Sakinah, yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 4

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>9</sup>

Berbeda halnya dengan Nahdlatul Ulama, penyebutan untuk keluarga ideal menggunakan istilah Keluarga Maslahat. Keluarga Maslahat (*Mashalihul 'Usrah*) yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang tua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, berakhlak mulia, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *Rahmatan Lil'Alamin*.

Keluarga Maslahat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain,
2. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama R.I., "*Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*," (Jakarta: Proyek Peningkatan Perananan Wanita, 1999), hlm. 13.



3. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya,
4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.<sup>10</sup>

Dalam hal ini terdapat sebuah perbedaan antara keluarga masalah dan keluarga sakinah. Di mana kebahagiaan dalam keluarga sakinah hanya dapat dirasakan oleh keluarga itu sendiri, berbeda dengan keluarga masalah yang mana kebahagiaan yang terwujud tidak hanya dinikmati keluarga itu sendiri melainkan dinikmati juga oleh masyarakat.

Sesuai dengan data yang diperoleh penyusun, Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah 0,004% dari total 5.942 kasus perceraian di D.I. Yogyakarta. Sedangkan angka pernikahan dini pada tahun 2021 adalah 170 kasus.<sup>11</sup> Ini menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta berharap kepada Ormas, LSM, maupun Lembaga

---

<sup>10</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama R.I., "*Fondasi Keluarga Masalah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*," (Jakarta: Subdit Ditjen Bimas Islam Kemenag R.I., 2017), hlm. 14.

<sup>11</sup> Dindukcapil Kota Yogyakarta. "*Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2021*," (Yogyakarta: Dindukcapil Kota Yogyakarta, 2022), hlm. 14.

kemasyarakatan yang lain diharapkan ikut andil dalam rangka menurunkan angka perceraian dan pernikahan dini di Kota Yogyakarta.<sup>12</sup> Maka, penyusun memilih LKK NU D.I. Yogyakarta yang memiliki program kerja pembentukan keluarga maslahat dalam menangani berbagai kasus tersebut.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang membawahi beberapa lembaga diantaranya Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU), Lembaga ini adalah pelaksana program Keluarga Maslahat yang dalam pola kerjanya sebagai lembaga pendamping yang berpartisipasi penuh dalam penguatan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya untuk isu kependudukan, lingkungan hidup dan kemiskinan. Disamping itu juga melakukan pendidikan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya dalam Islam di tingkat masyarakat.

Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab dalam mempersiapkan generasi bangsa Indonesia. LKK NU sebagai perpanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang ekonomi, sosial dan budaya, isu kependudukan, lingkungan hidup dan kemiskinan harus berperan aktif dalam membentuk keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera melalui program Keluarga Maslahat.

---

<sup>12</sup> Adminwarta, "Pengajuan Dispensasi Nikah di Yogya Menurun," [Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta - Pengajuan Dispensasi Nikah di Yogya Menurun \(jogjakota.go.id\)](https://portalberita.pemerintah.kota.yogyakarta.go.id/), akses 17 Agustus 2023.

Konsep pengembangan Keluarga Maslahat yang digagas oleh Nahdlatul Ulama ini menurut penyusun menarik untuk diteliti, karena memiliki perbedaan dibandingkan dengan konsep keluarga sakinah yang dicetuskan oleh Kementerian Agama RI.

Atas dasar inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait upaya yang dilakukan oleh LKK NU D.I. Yogyakarta dalam membentuk Keluarga Maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama, dengan Judul “IMPLEMENTASI PASAL 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA MASLAHAT DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA (STUDI TERHADAP LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA D.I. YOGYAKARTA DI KOTA YOGYAKARTA)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep Keluarga Maslahat menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana peran dan strategi Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) D.I. Yogyakarta dalam mengimplementasikan Keluarga Maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap pembentukan keluarga maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh LKK NU D.I. Yogyakarta?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Keluarga Maslahat menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) D.I. Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui peran dan strategi Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) D.I. Yogyakarta dalam mengimplementasikan Keluarga Maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta.
3. Untuk menjelaskan tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap pembentukan keluarga maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh LKK NU D.I. Yogyakarta.

### D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>13</sup> Moh Nazir, "*Metode Penelitian*," (Jakarta: Ghali Indonesia, 1998), hlm. 47.

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang hukum perkawinan islam yang terkait dengan keluarga maslahat.
  - b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum perkawinan islam terkait dengan keluarga maslahat berkaitan dengan masalah penulis utarakan di atas.
2. Kegunaan Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan islam terkait dengan keluarga maslahat. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.
  - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan islam terkait dengan keluarga maslahat.
  - c. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perkawinan islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan proses penelusuran penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada masa lalu yang berkaitan dengan tema atau teori penelitian.<sup>14</sup> Penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 3 dalam

---

<sup>14</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *“Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi,”* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 46.

Pembentukan Keluarga Maslahat di Lingkungan Nahdlatul Ulama (Studi terhadap Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama D.I. Yogyakarta)” ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Oleh karena itu untuk menghindari unsur “plagiat”, penulis akan menyajikan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan keluarga maslahat atau hukum keluarga islam yakni antara lain :

*Pertama*, Skripsi dari Fatimah Qurrotu A’yun Mahasiswa IAIN Kudus Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2022 yang berjudul “Peran BP4 dalam mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog)<sup>15</sup>.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Upaya BP4 KUA Kecamatan Gebog sebagai badan penasehatan dan pembinaan keluarga terhadap keharmonisan keluarga yaitu dengan memberikan ruang atau tempat sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki permasalahan lewat penasehatan dan pembinaan sebagai bekal materi bagi pasangan calon pengantin melalui kegiatan Bimwin (Bimbingan Perkawinan Pranikah) yang dilakukan secara bersama-sama oleh para calon pengantin setiap satu tahun sekali atau pemberian bekal penasehatan dan

---

<sup>15</sup> Fatimah Qurrotu A’yun, “Peran BP4 dalam mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog),” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Kudus (2022).

pembinaan yang rutin dilakukan secara individu saat pemeriksaan berkas pernikahan dan setelah ijab qabul serta pemberian penasehatan dan pembinaan terhadap pasangan suami istri yang memiliki permasalahan dalam keluarganya.

- b. Keharmonisan keluarga pasangan yang mengikuti bimbingan penasehatan BP4 KUA Kecamatan Gebog akan lebih terjaga keutuhan, kebahagiaan, keharmonisan, serta rasa damai, tentram, sejahtera kehidupan seluruh anggota keluarganya. Sehingga perselisihan atau permasalahan yang terjadi didalam kehidupan keluarga pasangan akan dapat lebih mudah diselesaikan dan pasangan bisa mudah diberikan penasehatan untuk diberikan jalan keluar yang terbaik agar kehidupan keluarga tetap utuh dan kembali harmonis.
- c. Peran BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam memberikan penasehatan cukup efektif. BP4 KUA Kecamatan Gebog memberikan bimbingan penasehatan terhadap pasangan calon pengantin maupun pasangan suami istri untuk mewujudkan dan menjaga keharmonisan keluarga. BP4 KUA Kecamatan Gebog memberikan bimbingan agar pasangan dapat menerapkan empat pilar keluarga sakinah dalam mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, serta mencapai tujuan pernikahan sesuai dengan Pasal 3 KHI.

*Kedua*, Syauqon Hilali Nur Ritonga jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi Di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)”.<sup>16</sup>

Hasil penelitian ini menyimpulkan:

- a. Konsep keluarga sakinah menurut masyarakat muslim Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, adalah sebuah konsep keluarga yang di dalamnya mengutamakan kebahagiaan, kasih sayang, saling percaya, ketenangan dan rasa aman. Semua yang dipahami oleh masyarakat tersebut hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan duniawi saja, dan tidak mengaitkannya dengan kehidupan spritual. Begitu juga dengan konsep pembentukan keluarga sakinah di Dusun tersebut. Keseluruhannya menunjukkan kepada usaha untuk mendapatkan ketenangan, rasa aman dan tentram di dunia saja.
- b. Konsep keluarga sakinah oleh masyarakat Dusun Sawah hanya dibatasi dengan hal-hal yang menuju kebahagiaan duniawi saja.. Konsep keluarga sakinah yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Sawah berbeda dengan yang terdapat dalam Islam dan Undang-Undang. Dalam Islam, menikah sebagai pintu pembuka bagi sebuah

---

<sup>16</sup> Syauqon Hilali Nur Ritonga, “*Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi Di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)*,” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).



keluarga merupakan ibadah yang bermuara kepada Allah. Begitu juga dalam Undang-Undang, terdapat redaksi yang mengatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai konsep pembentukan keluarga sakinah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, juga tidak sesuai dengan normatif dan yuridis. Menurut tahapan keluarga sakinah yang dirilis oleh Kementerian Agama DIY, maka masyarakat tersebut hanya sampai pada tahap keluarga sakinah. Hal ini disebabkan karena masyarakat Dusun Sawah belum mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan bimbingan keagamaan dalam keluarga. Sedangkan jika dilihat dari maqasid syari'ah, maka keseluruhan upaya tersebut telah mampu memenuhi 4 unsur, yaitu: pertama, *hifdzu an-nafs*. Kedua, *hifdzu an-nasl*. Ketiga, *hifdzu al-'aql*, Keempat *hifdzu al-mal*. Sementara untuk unsur *hifdzu ad-din* (perlindungan terhadap agama), masyarakat Dusun Sawah belum mampu untuk memenuhinya.

*Ketiga*, Aimatun Nisa. Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 yang berjudul "Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (studi terhadap 2 keluarga dalam pernikahan dini di desa cisumur)"<sup>17</sup>

Hasil penelitian ini menyimpulkan:

---

<sup>17</sup> Aimatun Nisa, "Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (studi terhadap 2 keluarga dalam pernikahan dini di desa cisumur)," Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (2009).

- a. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun dengan niat yang ikhlas dan dibarengi dengan komitmen untuk berjuang bersama yang penuh pertimbangan dan persiapan yang matang yang dilandasi oleh pondasi yang kokoh (agama) dan didukung oleh rasa cinta, kasih sayang dan terciptalah suasana yang penuh keromantisan dann terjalinlah komunikasi yang baik antar anggota keluarga, tatangga, masyarakat, dan dihiasi oleh anak-anak yang sholeh-sholehah yang mampu menjadi tumpuhan harapan keluarga serta di anugerahi oleh Allah berupa kekayaan (kekayaan jiwa, ilmu, amal dan kesehatan).
- b. Keluarga sakinah dibangun sejak dari pra nikah sampai seseorang meninggal, artinya setiap calon suami dan isteri mempunyai persiapan-persiapan yang matang, baik lahiriah maupun batiniah, material maupun spiritual, selain itu suatu rumah tangga dikatakan sakinah (bahagia) jika anak cucunya yang ditinggalkan dapat hidup mandiri dan bahagia, karena keluarga adalah mata rantai yang tidak dapat terpisahkan kecuali atas kehendak Allah SWT.
- c. Usaha yang sudah dilakukan oleh 2 keluarga mahasiswi dalam upaya membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, akan menjadi tuntunan dalam keluarga pernikahan dini yang lainnya, bahwasanya tidak hanya keluarga yang sudah mapan, matang, siap segalanya yang bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah,

tetapi keluarga dini juga bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, asalkan didasari dengan niatan dan usaha.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Irma Nuraini, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 dengan Judul “Keluarga Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”<sup>18</sup>.

a. Keluarga Berencana (KB) yang dimaksudkan sebagai pengaturan jarak kehamilan (*Tanzim an-nasl*) maka hukumnya boleh, dengan pertimbangan kemaslahatan yang didapatkan dari program Keluarga berencana tersebut. Yaitu untuk menjaga keselamatan si ibu dan masa depan anak yang dilahirkannya.

Program KB melalui pembatasan kelahiran merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena hal tersebut telah menyalahi fitrah manusia apalagi hanya karena takut akan kemiskinan dan melupakan bahwa Allah yang Maha Rizki.

b. Adapun alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana lebih banyak digunakan oleh perempuan (istri) daripada laki-laki (suami). Hal ini disebabkan karena hingga saat ini alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana lebih banyak diperuntukkan bagi perempuan. Sedangkan akses informasi serta pelayanan KB pria masih terbatas karena minimnya

---

<sup>18</sup> Irma Nuraini, “*Keluarga Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).

kualitas pelayanan yang belum sesuai harapan. Terbatasnya pilihan cara dan metode KB pria yakni kondom dan MOP. Prinsip dari alat kontrasespsi ini adalah mengusahakan agar tidak terjadi evolusi, melumpuhkan sperma, dan menghalangi pertemuan sel telur dengan sperma. Sekain dari itu, Kembali paada pandangan masyarakat bahwa perempuan yang hamil dan melahirkan.

- c. Keluarga Berencana yang berkeadilan gendermmberi kontribusi yang besar alam upaya pembentukan keluarga Sakinah. Dengan adanya musyawarah antara suami dan istri sebeum menggunakan alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana yaitu untuk menjaga keharmonisan keluarga dari berbagai bentuk efek samping yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi yang digunakan.

Dari telaah pustaka yang dilakukan penulis, belum ada yang membahas secara spesifik tentang implementasi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam utamanya dalam hal pembentukan keluarga maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas tentang peran LKK NU D.I. Yogyakarta dalam membentuk Keluarga Maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta.

## F. Kerangka Teori

### a. Keluarga Maslahat

Keluarga Maslahat (*Mashalihul Ussrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang tua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, berakhlak mulia, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *Rahmatan Lil'Alamin*.<sup>19</sup>

Faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya keluarga maslahat ada dua hal, yakni masa pra nikah dan pasca menikah. Pada masa pra nikah tersebut, seseorang harus secara lahir dan batin untuk membangun sebuah keluarga, selain itu dalam hal bagaimana memilih pasangan yang baik. Sedangkan pasca menikah ada hal-hal yang juga perlu dipertimbangkan, seperti merencanakan dengan matang kebutuhan keluarga dengan baik, serta dalam perencanaan hak dan kewajiban masing-masing anggotanya.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan oleh LKK NU dan

---

<sup>19</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "*Fondasi Keluarga Maslahat Bacaan Mandiri Calo Pengantin*". Jakarta, 2017. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Hlm, 14.

BKKBN disebutkan, terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin<sup>20</sup> adalah:

- a) Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan
- b) Terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan ruhani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak
- c) Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban menyediakan kebutuhan hidup keluarga

Adapun ciri dari keluarga maslahat adalah keluarga<sup>21</sup> yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain
- b) Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada

---

<sup>20</sup> Ensiklopedi NU, “*Keluarga Maslahat*”, <https://nu.or.id/nasional/keluarga-maslahah-ZNpa6>. Akses 29 November 2023.

<sup>21</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “*Fondasi Keluarga Maslahat Bacaan Mandiri Calon Pengantin*”. Jakarta, 2017. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Hlm, 14.

saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat

- c) Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya
- d) Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.

Keluarga Maslahat adalah istilah keluarga ideal yang digagas oleh Nahdlatul Ulama untuk mewujudkan bangunan keluarga yang meningkatkan kualitas keluarga dalam ruang yang lebih luas. Inilah yang membedakan antara keluarga sakinah dengan keluarga masalahah. Pada keluarga sakinah, kebahagiaan hanya dirasakan pada level keluarga saja, sedangkan keluarga masalahah adalah keluarga yang selain beramaliah kepada keluarganya juga beramaliah kepada masyarakat. Hasilnya adalah kebahagiaan yang terwujud bukan hanya dinikmati oleh anggota satu keluarga, tetapi juga mampu meluas pada lingkungan di sekitarnya. Indikator dari kemaslahatan keluarga (*masalih usrah*).<sup>22</sup> Jadi yang dimaksud dengan keluarga maslahat adalah keluarga yang dapat memberikan kemanfaatan untuk dirinya sendiri dan masyarakat luas.

---

<sup>22</sup> Agus M Najib dkk., *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm 81.

## b. Maqashid Syariah

- Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan *syariah* yang artinya jalan menuju sumber pokok kehidupan.<sup>23</sup> Menurut istilah, *maqashid syariah* berarti kandungan yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum. Jadi, *maqashid syariah* adalah maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum.<sup>24</sup>

Menurut Ibnu 'Asyur, *maqashid syariah* adalah makna dan hikmah yang menjadi pertimbangan Syari' dalam segenap atau sebagian besar *pentasyri'annya*, yang pertimbangannya itu tidak terbatas pada satu jenis perkara tertentu. Jadi, tergolong ke dalam *maqashid syari'ah* adalah karakteristik/prinsip syari'ah, tujuan-tujuan umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk dipertimbangkan dalam *pentasyri'an*.<sup>25</sup>

Selanjutnya, menurut As-Syatibi kandungan *maqashid syariah* sesungguhnya bermuara kepada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut tercermin dalam lima unsur pokok yang harus dipelihara, yakni agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*),

---

<sup>23</sup> Totok Jumentoro, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 196.

<sup>24</sup> Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 23.

<sup>25</sup> Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 15.



akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Menurut As-Syatibi dalam rangka mewujudkan kelima unsur primer tersebut ditetapkan tiga tingkatan *maqashid syari'ah*, yaitu: Pertama, *maqashid al-dharuriyat* (tujuan primer) yang dimaksudkan untuk melindungi lima tujuan primer dalam Islam tersebut. Kedua, *maqashid al-hajjiyat* (tujuan sekunder) yang mengandung maksud guna menghilangkan kesulitan atau menjadikan menjaga lima hal pokok tersebut semakin kuat. Ketiga, *maqashid al-tahsiniyat* (tujuan tersier) yang bertujuan menjadikan manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima kebutuhan primer tersebut.<sup>26</sup>

Penjelasan As-Syatibi tersebut semakin meneguhkan posisi *maqashid syari'ah* dalam wilayah hukum Islam. *Maqashid syari'ah* menempati posisi vital dan strategis dalam setiap penetapan hukum Islam. Sebab, ditentukannya satu aturan/hukum, baik yang tertuang dalam al-Qur'an, sunnah, ijma' maupun qiyas, muaranya hanya satu yaitu kemaslahatan umat. Artinya, setiap hukum yang ditetapkan selalu berorientasi kepada kebaikan dan kebenaran.

Terdapat sekian ayat yang menjadi bukti adanya tujuan dibalik penetapan hukum, misalnya saja, salah satu ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah yang menegaskan bahwa kewajiban

---

<sup>26</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'a*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), hlm. 8-11.

berpuasa adalah dalam rangka menuju ketakwaan.<sup>27</sup> Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah (Ayat 183)<sup>28</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى  
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Pada ayat di atas ditegaskan bahwa setiap orang yang beriman wajib menjalankan ibadah puasa. Allah SWT dalam mewajibkan hamba-Nya untuk berpuasa ternyata memiliki maqashid (tujuan) tertentu. Tujuan disyari'atkannya puasa tersebut ialah agar setiap mu'min bertakwa. Dengan menjalankan ibadah puasa, setiap orang akan memiliki kualitas ketakwaan yang tinggi, yakni rasa takut kepada Allah SWT dengan sepenuhnya.

Substansi maqashid al-syari'ah adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausitas; kedua, dalam bentuk majazi, yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemaslahatan. Dalam karyanya, *al-muwafaqat*, Asy-Syatibi membagi maqashid menjadi dua, *qashdu al-syari'* (tujuan Allah SWT) dan *qashdu almukallaf* (tujuan

---

<sup>27</sup> Moh. Anas Kholis dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 146.

<sup>28</sup> Al-Baqoroh (2) : 183.

mukallaf).<sup>29</sup> Adanya maqashid ini ini menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatanlil'alam* (rahmat bagi seluruh alam), yang hukum-hukumnya senantiasa bernilai kemaslahatan bagi seluruh manusia. Hal ini tertuang jelas dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya' (ayat 107)<sup>30</sup>:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Membaca makna serta kandungan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan besar bahwa ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah SWT dan disampaikan melalui Nabi SAW memiliki *maqashid syari'ah* yang sangat penting, yakni menebar rahmat bagi semesta alam. Seluruh makhluk, terutama umat manusia menjadi fokus utama dari ajaran *rahmatan lil 'alamin* agama Islam. Seluruh hukum yang ditetapkan dalam *syara'* berorientasi kepada kemaslahatan umat secara universal.

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode

---

<sup>29</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 219.

<sup>30</sup> Al-Anbiya (21) : 107.

ilmiah.<sup>31</sup> Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan penelitian.

Dalam hal ini metode penelitian meliputi:

## 1. Tempat dan Subjek Penelitian

### a. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu tempat Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) tingkat provinsi berada. Kota Yogyakarta dipilih sebagai sample tempat penelitian ini, karena menjadi salahsatu cakupan wilayah kerja LKKNU DIY.

### b. Subjek Penelitian

- a) Pengurus LKK NU D.I. Yogyakarta
- b) Pengurus Putri PP Al-Munawwir
- c) Pengelola usaha Nusa Printing
- d) Perwakilan UNU Yogyakarta

## 2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian diamati dan diteliti.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini objek yang diteliti berupa implementasi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan

---

<sup>31</sup> Hardani, dkk, “*Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 242.

<sup>32</sup> Sedarmayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung: Madar Maju, 2000), hlm. 7.

oleh LKK NU D.I. Yogyakarta dalam pembentukan keluarga maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan teori *maqashid Syariah*, yaitu kandungan yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum. Jadi, *maqashid syariah* adalah maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum.<sup>33</sup> Artinya yaitu menganalisis peran yang dilakukan LKK NU D.I. Yogyakarta dalam menerapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan keluarga maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta.

### 4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) D.I. Yogyakarta.

### 5. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan

---

<sup>33</sup> Totok Jumanoro, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 196.

<sup>34</sup> Hardani, dkk, "*Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*," (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 242.

masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan.<sup>35</sup>

## 6. Metode Pengumpulan Data

### a. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>36</sup> Berdasarkan sumbernya, penulis menggunakan dua data, yaitu:

#### a) Data Primer

Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek primer adalah

---

<sup>35</sup> Rianto Adi, *“Metode Penelitian Sosial dan Hukum,”* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

<sup>36</sup> Arikunto Suharsimi, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,”* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 172.

<sup>37</sup> Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,”* (Bandung: CV. Alfabet) hlm. 137.

Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) D.I.  
Yogyakarta.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa jurnal buku-buku, karya ilmiah para ahli hukum, kamus hukum, dokumentasi dan juga skripsi atau penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

a) Dokumen

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari peneliti benda- benda tertulis berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.<sup>38</sup>

b) Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, dan tujuan.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan

---

<sup>38</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1998), hlm. 45.

<sup>39</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Al Al Mansur, "*Metode Penelitian Kualitatif*," (Malang: Ar Rusmedia, 2012), hlm 164.

menelusuri tentang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) D.I. Yogyakarta.

c) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) D.I. Yogyakarta, Pengurus PCNU dan Badan Otonom NU Kota Yogyakarta, Pengurus Putri PP Al-Munawwir, Pengelola usaha Nusa Printing, Pengurus UNU Yogyakarta, Kepala MTs Negeri 1 Yogyakarta untuk memperkuat data dalam isi skripsi.

d) Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, maka metode pengolahan data harus dilakukan secara teratur, logis dan efektif sehingga dapat memudahkan untuk memahami

---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*," cet. ke-11 (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.



data. Diantaranya harus melalui beberapa tahapan yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*).<sup>41</sup>

### 1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* merupakan penelitian data-data yang telah diperoleh baik dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi dengan data yang lain.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber.

Dalam penelitian ini, narasumber yang akan diwawancara yaitu Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) D.I. Yogyakarta dan pihak-pihak yang menjadi pelaksana kegiatan LKK NU D.I. Yogyakarta

### 2. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data baik yang berasal dari wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan

---

<sup>41</sup> Usman dan Purnomo, “*Metodologi Penelitian Sosial*,” (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

<sup>42</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, “*Metode Penelitian*,” (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

langsung di lapangan atau observasi. Kemudian semua data tersebut dapat dibaca secara mendalam kemudian dapat digolongkan sesuai dengan kebutuhan.<sup>43</sup> Dalam tahap ini peneliti mengelompokkan data yang diperoleh agar lebih mudah untuk dipahami dan dibaca, serta memberikan informasi yang objektif. Kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

### 3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>44</sup> Langkah selanjutnya yaitu mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang telah didapat kepada subjek penelitian.

### 4. *Concluding* (Kesimpulan)

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>44</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm 84.

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan yang nantinya akan menjadi sebuah data yang terkait dengan obyek penelitian.<sup>45</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Peneliti memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara umum, maka skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap bab nya terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami secara keseluruhan dari penelitian ini.

*Bab pertama*, pendahuluan merupakan bagian umum dari pembahasan yaitu sesuatu yang menjadi bagian yang paling dasar dalam penyusunan skripsi. Maka berdasarkan permasalahan yang diteliti, peneliti meletakkan pendahuluan pada bagian pertama yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, berisi gambaran umum tentang Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Pada bab ini peneliti juga menuliskan tentang pengertian keluarga dalam perspektif Islam, pengertian keluarga maslahat untuk memudahkan pembaca nantinya, sehingga pembaca dapat memahami terlebih dahulu

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 86

pengertian dari keluarga maslahat, ciri-ciri keluarga maslahat, manfaat dan tujuan keluarga maslahat, proses terbentuknya keluarga maslahat.

*Bab ketiga*, berisi pembahasan tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU D.I. Yogyakarta. Pada bab ini peneliti memaparkan tentang profil LKK NU D.I. Yogyakarta, pandangan LKK NU D.I. Yogyakarta tentang keluarga maslahat, serta peran dan strategi yang diterapkan LKK NU D.I. Yogyakarta dalam mengimplementasikan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam pembentukan Keluarga Maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta.

*Bab keempat*, berisi hasil analisis dan pembahasan terkait Implementasi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh LKK NU D.I. Yogyakarta dalam Pembentukan keluarga maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta. Pada bab ini peneliti juga akan memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan sumber yang ada.

*Bab Kelima*, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti agar bermanfaat khususnya bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat umum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan *maqashid syariah* terhadap implementasi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam pembentukan keluarga maslahat di lingkungan Nahdlatul Ulama (studi terhadap LKK NU D.I. Yogyakarta di Kota Yogyakarta) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Keluarga Maslahat menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga D.I. Yogyakarta adalah keluarga yang dapat menghantarkan anggota keluarganya menuju anggota keluarga yang saleh. Artinya, setiap anggota keluarga memiliki pemahaman tentang agama yang cukup dengan mengetahui hak dan kewajiban serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain memiliki pemahaman agama, setiap anggota keluarga juga melaksanakan tugas mereka di dalam keluarga semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga setiap segi kehidupan keluarga tidak pernah lepas dari ibadah. Dalam hal ini, keluarga bisa mengantarkan anggota keluarganya untuk melaksanakan sifat-sifat kemuliaan Tuhan dimuka bumi. Maksudnya, anggota keluarga mampu berperan aktif di tengah masyarakat dalam membangun kemaslahatan serta menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat. Selain itu, keluarga juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat khususnya masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tempat

tinggalnya. Masyarakat terdiri dari unsur keluarga, keluarga terdiri dari unsur individu. Maka bila anggota keluarga merupakan individu yang saleh dan kuat, keluarga pun menjadi saleh dan kokoh. Dan jika masing-masing keluarga berbuat yang demikian, maka terciptalah lingkungan masyarakat yang sehat, kuat serta mulia. Namun sebaliknya, bila masyarakat terdiri dari sendi-sendi yang rapuh, maka kelak akan menjadi masyarakat yang lemah dan rapuh.

2. Strategi dan peran yang dilakukan oleh LKK NU DIY dalam mengimplementasikan Keluarga Maslahat di Lingkungan NU Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: a) Mainstreaming konsep keluarga maslahat, b) Ikut aktif dalam mengarusutamakan keluarga sebagai *entry point* dalam mengurai problem sosial masyarakat, c) Memampukan anggota keluarga menuju keluarga maslahat.

Selanjutnya, peran yang dilakukan oleh LKK NU DIY dalam mengimplementasikan keluarga maslahat yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis penguatan diri dan keluarga, seperti: pembinaan remaja dan keluarga, seminar ketahanan keluarga dan keluarga maslahat, lalu adanya kajian rutin sabtu pagi yang mengupas kitab *quratul 'uyun* dan *uqudul jain*, Baksos dan Penyuluhan Keluarga Maslahat, lalu terdapat Pendampingan kelompok usaha penerima manfaat bantuan Kemenaker, Workshop Perencanaan Keuangan Keluarga, dan seminar pra nikah. Implementasi keluarga maslahat oleh LKK NU DIY sangat

bermanfaat dalam terciptanya keluarga maslahat, baik untuk anak-anak, orangtua dan masyarakat.

3. Tinjauan *maqashid syariah* terhadap implementasi keluarga maslahat di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh LKK NU DIY dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari ciri dan tujuannya yang selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah* (tujuan disyari'atkannya hukum) dalam Islam. Keselarasan tersebut adalah. Pertama, suami-istri yang sholih dan anak-anak yang baik (*abror*) adalah sebagai upaya LKK NU DIY dalam menerjemahkan *Hifdzu An-Nasl* (menjaga keturunan). Kedua, pergaulannya baik adalah upaya untuk menerapkan *Hifdzu-Nafs* (menjaga jiwa). Ketiga, berkecukupan rizki adalah implementasi dari nilai *Hifdzu Al-Maal* (menjaga harta).

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan penyusun yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi keluarga maslahat di lingkungan NU Kota Yogyakarta sudah bagus, namun akan lebih bagus jika dibuatkan program secara berkelanjutan dan terukur, tidak hanya sekedar kegiatan *eventual*. Tetapi harus ada tindak lanjutnya.
2. Implementasi keluarga masahat oleh LKK NU DIY perlu diplanning dan dilaksanakan dengan fokus, tidak hanya tataran teoritis. Bagaimana bisa menyentuh jiwa masyarakat dengan mendapatkan feedback dari masyarakat,

sehingga kebutuhan jiwa masyarakat terpenuhi tanpa harus nunggu program, dengan kata lain pengurus LKK NU harus lebih pro aktif.

3. Pelaksanaan kegiatan harus lebih merata di seluruh wilayah di Kota Yogyakarta. Bukan hanya memprioritaskan kegiatan di Pondok Pesantren dan Sekolah saja. Sehingga masyarakat NU di Kota Yogyakarta dapat merasakan kemanfaatan dari peran LKK NU DIY.
4. Peran pemerintah, Lembaga, serta instansi terkait yang memiliki visi-misi yang sama agar bersinergi dan berkolaborasi guna mendorong terbentuknya keluarga maslahat di lingkungan NU Kota Yogyakarta.
5. Peran lingkungan sekitar juga sangat diperlukan dalam mengimplementasikan keluarga maslahat agar dapat terealisasi dengan baik. Seperti semangat gotong royong, *tepo sliro*, dan peka terhadap kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadis/Syarah Hadis

*Minhah Al-'Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. Jilid ke- 10.

Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadis Sahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

### 3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.

Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Ahwal al-Syahiyyah fi Syariah al-Islamiyah*. (Beirut: Dar al-Qalam, tth).

A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) menurut Hukum Islam, UU No. 1/1974 (UU Perkawinan), UU No. 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI)*. Cet. II (Bandung; Al-Bayan, 1995).

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet.Ke-2 (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013).

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet. ke-1.

### 4. Hukum Umum

Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan dan Perceraian.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 1992.

Yesmil Anwar dan Andang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

## 5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011).

## 6. Metode Penelitian

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1998).

Moleong Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif* (bandung: remaja rosdakarya offset,2016).

Sedarmayanti Syarifuddin Hi dayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Madarmaju, 2000).

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005).

Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Djunaidi Ghony & Fauzan Al Al Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Ar Rusmedia, 2012).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), hlm. 114; juga dapat dilihat di Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian*.

## 7. Lain-lain

M. Quraish Shihab, *Jawabanya Adalah Cinta: Wawasan Islam Tentang Aneka Objek Cinta*, Cet. Ke-1 (Tangerang: Lentara Hati, 2019).

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Depok: Rajawali Press, 2018.

Hasbul Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994).

- Aris Budiman, Zulkifli, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)*, Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2, (2017).
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "*Fondasi Keluarga Maslahat Bacaan Mandiri Calo Pengantin*". Jakarta, 2017. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Fatimah Qurrotu A'yun, "*Peran BP4 dalam mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog)*", (skripsi Fakultas Syariah IAIN Kudus 2022).
- Syauqon Hilali Nur Ritonga, *Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi Di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)*, (skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015).
- Aimatun Nisa, *Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (studi terhadap 2 keluarga dalam pernikahan dini di desa cisumur)*, (skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2009).
- Irma Nuraini, "*Keluarga Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*", (skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2013).
- Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Keluarga*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993).
- Ensiklopedi NU, "*Keluarga Masalah*", <https://nu.or.id/nasional/keluarga-masalahah-ZNpa6>.
- Agus M Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005)
- Departemen Agama RI, "*Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*". (Jakarta: Proyek Peningkatan Perananan Wanita, 1999).
- Dindukcapil Kota Yogyakarta. "*Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2021*". (Yogyakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022).
- Wahyuni, T., & Fajar, D. (2023). Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Yang Sakinah, Mawadah, Warohmah. *Laporan Penelitian Kolektif Dosen dan Mahasiswa, 1(1)*, 47-75.

Arna, N. F., & Harmilawati, H. (2022). Pelatihan Parenting dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 70-74.

Jauhari, M. M. (2023). *Urgensi Skrining kesehatan sebagai salah satu syarat pernikahan perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi: Studi di KUA Kecamatan Blimbing* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

